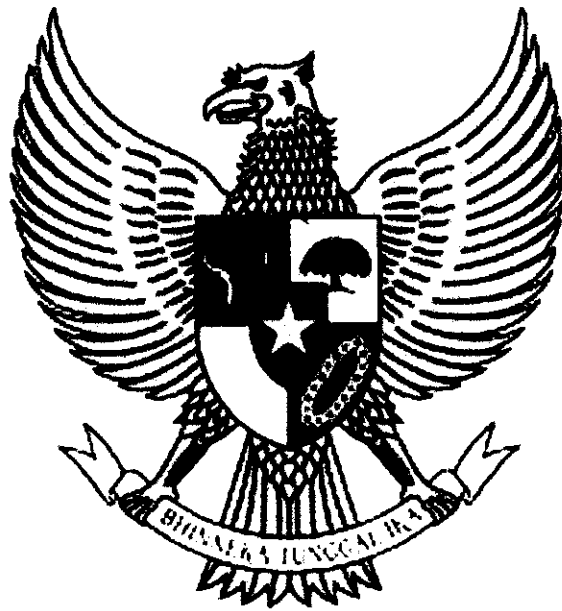




KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2025

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2025



KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di tingkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, masyarakat, Kepala Desa membentuk Satlinmas di Desa dengan ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 20);
10. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2014 Nomor 20);

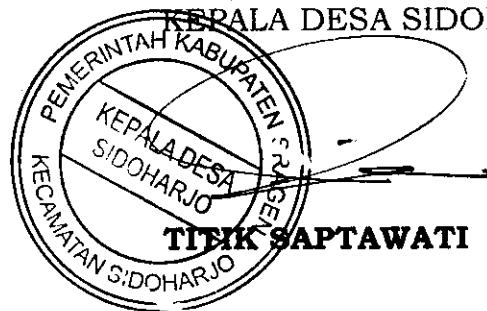
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat dimaksud diktum KESATU untuk:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan

- KETIGA : i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
: Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Desa Sidoharjo
Tanggal 20 Maret 2025

KEPALA DESA SIDOHARJO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Sdr. Bupati Sragen;
Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sragen;
Sdr. Camat Sidoharjo ;
Sdr. Badan Permusyawaratan Desa Sidoharjo ;
Sdr. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sidoharjo

Nomor : 12 Tahun 2025

Tanggal : 20 Maret 2025

Tentang : Pembentukan Satuan
Perlindungan Masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	JABATAN
1.	Titik Saptawati, S.Pd, MH	Sragen, 07 – 06 – 1964	S2	Dk. Nglebak RT 12	Kepala Satlinmas
2.	Teguh Arifianto	Sragen, 18 – 08 – 1972	SLTA	Dk. Pungkruk RT 05	Ketua Satlinmas
3.	Sigit Condro I	Sragen, 26 – 06 – 1970	SLTP	Dk. Wirun RT 18	Wakil Ketua Satlinmas
4.	Awiet Rosyidi	Sragen, 04 – 07 – 1989	SLTA	Dk. Wirun RT 17	Anggota
5.	Siman	Sragen, 05 – 06 – 1969	SLTP	Dk. Badran RT 01	Anggota
6.	Sugiharjanto	Sragen, 16 – 06 – 1973	SLTP	Dk. Badran RT 01	Anggota
7.	Sarwadi	Sragen, 07 – 03 – 1989	SLTP	Dk. Sidomulyo RT 02	Anggota
8.	Sumino	Sragen, 02 – 04 – 1972	SLTP	Dk. Sidomulyo RT 16	Anggota
9.	Nanang Widayanto	Sragen, 25 – 04 – 1981	SLTA	Dk. Sidomulyo RT 16	Anggota
10	Sirin	Sragen, 19 – 09 – 1946	SD	Dk. Sidoharjo RT 03	Anggota
11.	Sungadi	Sragen, 28 – 01 – 1972	SLTA	Dk. Sidoharjo RT 03	Anggota
12.	Aristiyono	Sragen, 11 – 02 – 1982	SLTA	Dk. Banyuning RT 04	Anggota
13.	Ngadiman	Sragen, 28 – 07 – 1974	SLTP	Dk. Banyuning RT 04	Anggota
14.	Agus Triyono	Sragen, 14 – 09 – 1980	SLTA	Dk. Pungkruk RT 05	Anggota
15.	Sumarsono	Sragen, 11 – 10 – 1965	SLTA	Dk. Kranggan RT 06	Anggota

16.	Suparno	Sragen, 15 - 01 - 1954	SLTP	Dk. Kranggan RT 06	Anggota
17.	Ragil Suyono	Sragen, 03 - 04 - 1970	SLTA	Dk. Kleco Wetan RT 08	Anggota
18.	Sihono	Sragen, 15 - 10 - 1960	SLTA	Dk. Kleco Wetan RT 08	Anggota
19.	Eko Suparno	Sragen, 23 - 01 - 1967	SLTP	Dk. Kleco Wetan RT 09	Anggota
20.	Sunardi	Sragen, 15 - 12 - 1952	SLTP	Dk. Kleco Wetan RT 09	Anggota
21.	Pariman	Sragen, 11 - 12 - 1959	SLTP	Dk. Kleco Kulon RT 10	Anggota
22.	Warto Sutrisno	Sragen, 12 - 02 - 1983	SLTP	Dk. Kleco Kulon RT 10	Anggota
23.	Suroto	Sragen, 02 - 03 - 1981	SLTP	Dk. Kleco Kulon RT 10	Anggota
24.	Soman	Sragen, 02 - 01 - 1963	SLTP	Dk. Tlobongan RT 11	Anggota
25.	Surono	Sragen, 30 - 04 - 1950	SLTP	Dk. Tlobongan RT 11	Anggota
26.	Sukir	Sragen, 30 - 08 - 1958	SD	Dk. Tlobongan RT 21	Anggota
27.	Loso	Sragen, 12 - 07 - 1977	SLTP	Dk. Nglebak RT 12	Anggota
28.	Rumanto	Sragen, 18 - 12 - 1963	SLTP	Dk. Nglebak RT 12	Anggota
29.	Hariyanto	Sragen, 12 - 12 - 1969	SLTP	Dk. Nglebak RT 13	Anggota
30.	Sugiyo	Sragen, 05 - 05 - 1964	SLTP	Dk. Nglebak RT 13	Anggota
31.	Waridi	Sragen, 04 - 09 - 1964	SLTP	Dk. Plasan RT 14	Anggota
32.	Rohmad	Sragen, 25 - 12 - 1975	SLTP	Dk. Plasan RT 15	Anggota

KEPALA DESA SIDOHARJO

